

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajemen terhadap *stakeholder* atau pemegang kepentingan yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam satu periode (Arizky & Purwanto, 2018). Menurut Mutiah (2019), laporan keuangan pada dasarnya adalah informasi aktivitas keuangan dalam bisnis yang dapat digunakan untuk melihat dan mengevaluasi kondisi dan kinerja bisnis selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan sumber yang sangat penting untuk mempelajari situasi dan hasil keuangan dari suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada *stakeholder* mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut IAI dalam PSAK No. 1 tahun 2019 mengenai penyajian laporan keuangan, dikatakan bahwa laporan keuangan adalah mekanisme penyajian posisi laporan keuangan atau kinerja keuangan untuk sebuah entitas perusahaan. Murhadi (2019) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bahasa bisnis. Di dalam laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Dengan memahami laporan keuangan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan mendukung keberlangsungan perusahaan.

Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan (Arizky & Purwanto, 2018). Dalam karakteristik tersebut, laporan keuangan dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila informasi disajikan secara relevan dengan memperhatikan ketepatan

waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan. Ketepatan waktu pada penyampaian laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting (Gunawan, dkk, 2020).

Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tergantung pada ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan oleh auditor. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.04/2016 pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”. Menurut Ariani & Bawono (2018), jangka waktu auditor mengaudit berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan dipublikasikan dan informasi yang terkandung di dalamnya. Lamanya waktu penyelesaian audit dapat diketahui dari rentang waktu antara tanggal tutup buku perusahaan dengan tanggal dikeluarkannya opini auditor yang mana disebut dengan *audit report lag*. Menurut Sunarsih, *et al.*, (2021) *audit report lag* adalah selang waktu yang diperlukan oleh auditor terkait penyelesaian proses pengauditan, terhitung dari tanggal akhir tahun penutupan buku perusahaan hingga tanggal dimana auditor menandatangani laporan keuangan auditan.

Fenomena yang berkaitan dengan *audit report lag* yaitu terjadi pada tahun 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan ada 36 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan. Sebanyak 31 emiten belum menyampaikan laporan keuangan interim yang tidak diaudit dan ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik atau belum memenuhi kewajiban pembayaran denda hingga tanggal 30 Oktober 2021. Emiten-emiten tersebut sejauh ini mereka belum

menerbitkan laporan keuangan semester I/2021 sehingga dikenakan peringatan tertulis dan denda sebesar Rp 150 juta.

Daftar perusahaan manufaktur yang tercatat hingga tanggal 30 Oktober 2021 yang belum menyampaikan laporan interim yang berakhir per 30 Juni 2021 adalah: (ETWA) PT Eterindo Wahanatama Tbk, (KBRI) PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, (KPAL) PT Steadfast Marine Tbk, (KRAH) PT Grand Kartech Tbk, (NIPS) PT Nipress Tbk, (SRIL) PT Sri Rejeki Isman Tbk, (TDPM) PT Tridomain Performance Materials Tbk, (UNIT) PT Nusantara Inti Corpora Tbk ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com))

Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan publik bergantung pada lamanya proses audit. Audit harus dilakukan dengan cermat dan teliti serta bukti yang dikumpulkan harus memadai. Mengumpulkan bukti sebagai dasar dalam audit mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan laporan audit dan kualitas audit (Kanesius, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji aspek-aspek yang mempengaruhi *audit report lag* suatu entitas. Beberapa faktor dapat mempengaruhi *audit report lag* seperti *audit tenure*, kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan, dan komisisaris independen.

Faktor pertama yang mempengaruhi *audit report lag* adalah *audit tenure*. *Audit tenure* adalah periode waktu perikatan kerja antara auditor dengan kliennya dalam pemeriksaan laporan (Kanesius, 2022). Menurut Saputri, *et al.*, (2021), selang waktu perikatan kerja (kontrak) antara KAP dengan kliennya (*auditee*) untuk melakukan pengauditan laporan keuangan disebut dengan *audit tenure*. Diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Bab 5 Pasal 11

tentang Praktik Akuntan Publik, tenggat waktu perikatan antara KAP dengan *auditee* tidak diberikan pembatasan waktu perikatan akan tetapi peraturan ini mengatur tenggat waktu masa perikatan antara akuntan publik dengan kliennya diberikan waktu 5 (lima) tahun berturut-turut untuk auditor memegang 1 (satu) klien yang sama. *Audit tenure* yang panjang akan menghasilkan waktu yang lebih singkat untuk menyelesaikan laporan audit karena kantor akuntan publik atau auditor akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang operasi, risiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan sehingga dapat merancang program audit yang lebih baik (Kanesius, 2022). Menurut Kosasih & Arfianti (2020), Arumningtyas & Ramdhan (2019), dan Wiyantoro & Usman (2018) menyatakan bahwa *audit tenure* memberikan pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan menurut penelitian Makhabati & Adiwibowo (2019) menyatakan hasil penelitian yang berbeda, bahwa *audit tenure* dinyatakan tidak memperlihatkan adanya pengaruh terhadap *audit report lag*. Sementara hasil penelitian yang diberikan oleh Saputri, *et al.*, (2021) dan Tampubolon & Siagian (2020) menyatakan bahwa *audit tenure* memberikan pengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit report lag* adalah kualitas audit. Menurut Sunarsih, *et al.*, (2021), kualitas audit adalah standar atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas jasa audit dari suatu KAP tentunya akan berimbas pada rentang waktu penyelesaian audit, reputasi KAP akan terjaga apabila KAP mampu memberikan jasa terbaik yang dibarengi dengan waktu penyelesaian audit yang

cepat. *The big four* umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, baik itu dari segi kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor maupun fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan dibandingkan *non big four* sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih efektif dan efisien. Logikanya, perusahaan yang diaudit oleh *the big four* akan memiliki waktu (*audit report lag*) lebih singkat ketimbang perusahaan yang diaudit oleh *non big four*. Menurut Sunarsih, *et al.*, (2021) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan penelitian Sabatini & Vestari (2019) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *audit report lag* adalah komite audit. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa, komite audit ialah lembaga yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk bertanggung jawab secara langsung pada dewan komisaris dalam mengurangi beban tugas dan tanggung jawab besar yang dimiliki oleh dewan komisaris. Jumlah kapasitas minimal dari anggota komite audit harus beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten. Menurut Juwita, *et al.*, (2020) komite audit mempunyai peran untuk memastikan terjalannya dengan baik komunikasi antara manajemen dengan auditor. Komite audit dapat membantu meningkatkan proses pengawasan terhadap aktivitas pelaporan keuangan, pengendalian internal perusahaan, dan pelaksanaan audit eksternal. Komite audit yang independen juga dapat menjamin bahwa laporan keuangan auditan memiliki kualitas yang baik serta terbebas dari kecurangan dan tidak memihak atau menguntungkan satu pihak saja. Keberadaann komite audit di suatu perusahaan

juga dapat membantu pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sehingga proses audit dapat dilakukan lebih cepat dan dapat mempersingkat *audit report lag* (Arizky & Purwanto, 2018). Komite audit berpengaruh secara negatif terhadap *audit report lag*. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu anggota komite audit yang lebih banyak akan meningkatkan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga auditor dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya secara cepat (Sunarsih, *et al.*, 2021). Menurut Arizky & Purwanto (2018) dan Abdillah, *et al.*, (2020), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan menurut penelitian Siahaan, *et al.*, (2019) dan Sunarsih, *et al.*, (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berdampak terhadap *audit report lag*. Berbeda dari hasil penelitian sebelumnya, dalam penelitian Juwita, *et al.*, (2020) komite audit memberikan dampak positif terhadap *audit report lag*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *audit report lag* adalah ukuran perusahaan. Penyebab lamanya pelaporan laporan keuangan berdasarkan faktor manajemen internal yang pertama yaitu ukuran perusahaan (Lisdara, *et al.*, 2019). Ukuran perusahaan merupakan gambaran atau skala yang menyiratkan besar atau kecilnya suatu perusahaan (Prasetyo & Rohman, 2022). Ukuran perusahaan ialah suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total asset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba (Hidayanto, 2022). Hubungan antara ukuran perusahaan dan *audit report lag* adalah perusahaan besar cenderung lebih cepat menyelesaikan proses audit daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan

pengendalian internal yang baik seringkali dimiliki oleh perusahaan besar sehingga *audit report lag* dapat ditekan (Kanesus, 2022). Selain itu, pihak manajemen dalam perusahaan besar berusaha untuk mengurangi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan karena adanya pengawasan oleh investor dan badan regulator sehingga manajemen dihadapkan pada tekanan untuk menyampaikan laporan keuangan lebih cepat (Arizky & Purwanto, 2018). Menurut penelitian Adiraya & Sayidah (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan menurut penelitian Rahayu, *et al.*, (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Di sisi lain, penelitian Kalinggajaya (2018), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Faktor kelima yang mempengaruhi *audit report lag* adalah komisaris independen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris. Jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mewakili kepentingan pemegang saham publik. Oleh karena itu, kepentingan investor sebagai pemegang saham publik lebih terjamin. Keberadaan komisaris independen dapat membuat pengendalian menjadi lebih baik, karena tujuan dibentuknya komisaris independen adalah menyeimbangkan pengambilan keputusan untuk melindungi pemegang saham

minoritas dan pihak-pihak lainnya. Pengawasan dari komisaris independen dapat membantu mengurangi adanya asimetri informasi yang dilakukan oleh manajemen sehingga luas dan waktu pengerjaan audit dapat berkurang (Ratnaningtyas, 2019). Menurut penelitian Ovami & Lubis (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sebaliknya, menurut penelitian Isnania, *et al.*, (2018) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan menurut penelitian Joened & Eka (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas terdapat ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian terkait dengan *audit report lag* yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian kembali mengenai **“Pengaruh Audit Tenure, Kualitas Audit, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *audit report lag* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?



3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap *audit report lag* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap *audit report lag* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *audit report lag* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam menilai *audit report lag* dan memberikan bukti empiris mengenai *audit tenure*, kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap *audit report lag*.


- Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu sehingga manfaat dan kualitas dari laporan keuangan dapat diandalkan oleh para pemakai laporan keuangan saat pengambilan keputusan.

- b. Bagi pengguna laporan keuangan/investor

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan atau pengetahuan pengguna laporan keuangan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap



*audit report lag* sehingga para pengguna dapat menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

c. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga dalam membuat pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *audit report lag*, sehingga diharapkan dapat menekan *audit report lag* seminimal mungkin.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen & Meckling (1976), teori agensi menjelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajemen (agen) dengan pemilik (prinsipal), hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Prinsipal adalah pemegang saham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Pada praktik perusahaan, pihak prinsipal yang memberikan wewenang kepada agen sering terjadi masalah karena ketidaksesuaian kepentingan. Dengan kewenangan yang dimiliki, agen bisa bertindak demi keuntungan sendiri dan mengabaikan kepentingan prinsipal karena perbedaan pandangan (Ratnaningtyas, 2019).

*Agency theory* menyebutkan bahwa konflik timbul karena adanya kepentingan yang bertolak belakang antara prinsipal dan agen sehingga memerlukan pihak ketiga yang bersifat independen sebagai penengahnya. Sehingga, auditor eksternal yang bersifat independen diberikan wewenang oleh perusahaan (prinsipal) sebagai penengah atau sebagai pihak ketiga independen. Dengan ini, terciptanya hubungan perikatan atau kontrak antara auditor dengan manajemen sebagai

klienya atau perikatan antara prinsipal dengan agen (Makhabati & Adiwibowo, 2019).

Pelaksanaan di perusahaan tidak jarang ditemui beberapa masalah *agency theory* yang dikarenakan hubungan antara prinsipal dan agen tidak selalu terdapat kesesuaian informasi di antara keduanya. Ketidakesesuaian informasi antara pihak agen dengan prinsipal ini disebut *asymmetric information*, yaitu distribusi informasi antara pihak agen dengan prinsipal tidak seimbang (Ratnaningtyas, 2019).

Menurut Jensen & Meckling (1976), *asymmetric information* dapat menyebabkan dua permasalahan, yaitu :

- a. *Moral Hazard* merupakan permasalahan yang timbul karena agen tidak melaksanakan hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja bersama.
- b. *Adverse Selection* merupakan suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil agen benar-benar mendasarkan informasi, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

*Audit report lag* berhubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan menjadi tidak tepat waktu bagi para pengguna laporan keuangan apabila laporan keuangan tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal yang akan menimbulkan adanya *asymmetric information*. Oleh karena itu, diperlukan ketepatan waktu untuk mengurangi adanya ketidakesesuaian informasi (*asymmetric information*) antara pihak agen

atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada principal (Ratnaningtyas, 2019).

### 2.1.2 *Audit Report Lag*

Menurut Sunarsih, *et al.*, (2021), *audit report lag* ialah total hari yang diperlukan auditor untuk menuntaskan rangkaian proses pengauditan, yang dihitung dari tanggal akhir tahun fiskal laporan perusahaan hingga tanggal dimana auditor menandatangani laporan keuangan auditan. Kewajiban penyampaian laporan emiten diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016, tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun buku berakhir. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Informasi dalam laporan keuangan akan bermanfaat jika disajikan sesuai dengan standar yang berlaku dan dilaporkan tepat waktu.

*Audit report lag* adalah hal yang penting bagi investor yang akan menanamkan sahamnya pada perusahaan tertentu. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan meningkatkan harga saham perusahaan *go public*. Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Ratnaningtyas, 2019). Menurut Dyer & McHugh (1975) dalam Kosasih & Arfianti (2020), keterlambatan dalam pelaporan keuangann hasil auditan atau *audit report lag* terbagi menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu :

1. *Preliminary lag I* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa.
2. *Auditor's signature lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. *Total lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa.

### 2.1.3 *Audit Tenure*

*Audit tenure* adalah periode waktu perikatan kerja antara auditor dengan kliennya dalam pemeriksaan laporan keuangan. Menurut Saputri, *et al.*, (2021), selang waktu perikatan kerja (kontrak) antara KAP dengan kliennya (*auditee*) untuk melakukan pengauditan laporan keuangan disebut dengan *audit tenure*. Diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Bab 5 Pasal 11 tentang Praktik Akuntan Publik, tenggat waktu perikatan antara KAP dengan *auditee* tidak diberikan pembatasan waktu perikatan akan tetapi peraturan ini mengatur tenggat waktu masa perikatan antara akuntan publik dengan kliennya diberikan waktu 5 (lima) tahun berturut-turut untuk auditor memegang 1 (satu) klien yang sama.

*Audit tenure* yang panjang akan menghasilkan waktu yang lebih singkat untuk menyelesaikan laporan audit karena kantor akuntan publik atau auditor akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang operasi, risiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan sehingga dapat merancang program audit yang lebih baik. Semakin lama masa kerja antara KAP dengan perusahaan klien, maka semakin baik auditor dalam mengenali industri klien. Sehingga dapat menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan juga akan

mempersingkat masa penyelesaian audit. Maka dari itu akan mewujudkan efisiensi yang akan lebih meningkat, sehingga waktu yang diperlukan dalam penanganan audit pada laporan keuangan akan semakin lebih cepat.

*Audit tenure* yang panjang juga dapat dianggap sebagai pendapatan yang aman oleh seorang auditor akan tetapi dengan adanya *audit tenure* yang panjang ini akan menyebabkan adanya hubungan emosional antara auditor dan dengan klien, sehingga dapat menurunkan independensi auditor dan kualitas audit (Effendi, 2021:4).

Menurut Arens et al (2015:136) bahwa jenis-jenis *audit tenure* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. “*Tenur Firm*” kantor akuntan publik menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan, dan hari. Semakin lama sebuah kantor akuntan publik untuk bertahan melaksanakan proses audit perusahaan klien akan menunjukkan kantor akuntan publik tersebut memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.
2. “*Tenur Partner*” audit yang menunjukkan lamanya waktu dari tim akuntan publik untuk mempertahankan rekan yang diikuti sertakan di dalam proses audit. Semakin lama proses *tenur partner* audit tentu akan menciptakan kerja sama tim yang semakin kuat dan tentunya akan dapat mendorong meningkatnya kualitas laporan audit yang dipublikasikan kepada perusahaan.



#### 2.1.4 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah standar atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas jasa audit dari suatu KAP tentunya akan berimbang pada rentang waktu penyelesaian audit, reputasi KAP akan terjaga apabila KAP mampu memberikan jasa terbaik yang dibarengi dengan waktu penyelesaian audit yang cepat (Sunarsih, *et al.*, 2021).

Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditeenya. Salah satu alat untuk menilai kualitas audit adalah ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik). Pada umumnya, KAP besar memperoleh insentif yang lebih besar dan mempunyai sumber daya yang lebih banyak sehingga tugas audit dapat dilakukan secara efisien dan efektif, serta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penjadwalan audit (Sunarsih, *et al.*, 2021).

*The big four* umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, baik itu dari segi kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor maupun fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan dibandingkan *non big four* sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih efektif dan efisien. Logikanya, perusahaan yang diaudit oleh *the big four* akan memiliki waktu (*audit report lag*) lebih singkat ketimbang perusahaan yang diaudit oleh *non big four* (Sunarsih, *et al.*, 2021).

#### 2.1.5 Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa,

komite audit ialah lembaga yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk bertanggung jawab secara langsung pada dewan komisaris dalam mengurangi beban tugas dan tanggung jawab besar yang dimiliki oleh dewan komisaris. Jumlah kapasitas minimal dari anggota komite audit harus beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten.

Menurut Juwita, *et al.*, (2020) komite audit mempunyai peran untuk memastikan terjalannya dengan baik komunikasi antara manajemen dengan auditor. Komite audit dapat membantu meningkatkan proses pengawasan terhadap aktivitas pelaporan keuangan, pengendalian internal perusahaan, dan pelaksanaan audit eksternal. Komite audit yang independen juga dapat menjamin bahwa laporan keuangan auditan memiliki kualitas yang baik serta terbebas dari kecurangan dan tidak memihak atau menguntungkan satu pihak saja.

Keberadaann komite audit di suatu perusahaan juga dapat membantu pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sehingga proses audit dapat dilakukan lebih cepat dan dapat mempersingkat *audit report lag*. Komite audit berpengaruh secara negatif terhadap *audit report lag*. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu anggota komite audit yang lebih banyak akan meningkatkan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga auditor dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya secara cepat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara bahwa:

“Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun

dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 8 tentang masa tugas anggota Komite Audit bahwa:

“Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.”

### 2.1.6 Ukuran Perusahaan

Penyebab lamanya pelaporan laporan keuangan berdasarkan faktor manajemen internal yang pertama yaitu ukuran perusahaan (Lisdara, *et al.*, 2019). Ukuran perusahaan ialah suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total asset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan merupakan gambaran atau skala yang menyiratkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Skala kecil-besarnya suatu perusahaan dapat ditinjau melalui kepemilikan asset yang ada di perusahaan (Leilida & Ngumar, 2018).

Hubungan antara ukuran perusahaan dan *audit report lag* adalah perusahaan besar cenderung lebih cepat menyelesaikan proses audit daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan pengendalian internal yang baik seringkali dimiliki oleh perusahaan besar sehingga *audit report lag* dapat ditekan (Kanesius, 2022). Selain itu, pihak manajemen dalam perusahaan besar berusaha untuk mengurangi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan karena adanya pengawasan

oleh investor dan badan regulator sehingga manajemen dihadapkan pada tekanan untuk menyampaikan laporan keuangan lebih cepat (Arizky & Purwanto, 2018).

Teori Agensi yang mendasari penelitian ini menyatakan, besarnya ukuran perusahaan mampu digunakan sebagai alat untuk memperkecil adanya asimetri informasi dan masalah keagenan lainnya. Hal tersebut karena ukuran perusahaan yang tergolong besar akan menjadikan manajemen lebih memperhatikan segala hal karena tekanan dan pengawasan yang ketat dari principal maupun regulator. Selain tekanan, *internal control* yang sudah memadai di perusahaan besar akan mendorong dalam percepatan proses audit agar informasi laporan keuangan dapat segera dipublikasikan. Prinsipal yang dapat segera menerima laporan keuangan sehingga penurunan potensi munculnya asimetri informasi pada agen serta prinsipal. Sehingga hal-hal tersebut dapat lebih mempercepat proses audit yang dilakukan oleh auditor (Prasetyo & Rohman, 2022).

### 2.1.7 Komisaris Independen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 Bab I Pasal 1 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan. Publik menjelaskan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris. Jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mewakili kepentingan pemegang saham publik. Oleh karena itu, kepentingan investor sebagai pemegang saham publik lebih terjamin. Keberadaan komisaris independen dapat membuat pengendalian menjadi lebih baik, karena tujuan dibentuknya komisaris independen adalah

menyeimbangkan pengambilan keputusan untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lainnya (Ratnaningtyas, 2019).

Teori agensi menyatakan bahwa prinsipal terdorong terhadap transparansi, tidak adanya kelalaian, dan ketepatan waktu yang dilakukan oleh agent. Pada penelitian Butarbutar dan Hadiprajitno (2017) menyatakan bahwa, “semakin banyak jumlah dewan komisaris maka semakin baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehingga tercapainya arah dan tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris bertugas dalam mengawasi keseluruhan kebijakan dalam perusahaan, jalannya kepengurusan yang sesuai anggaran dasar, dan juga memberikan nasihat kepada dewan direksi sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang kemudian akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Pengawasan dari komisaris independen dapat membantu mengurangi adanya asimetri informasi yang dilakukan oleh manajemen sehingga luas dan waktu pengerjaan audit dapat berkurang. Dewan komisaris independen meminta auditor untuk melaporkan laporan keuangan lebih tepat waktu sehingga informasi laporan keuangan menjadi lebih berkualitas dan dapat mengurangi *audit report lag*.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Sebastian (2023), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021, dengan menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, opini audit, frekuensi rapat komite audit, dan kompleksitas operasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, opini audit, dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, sedangkan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini (2022), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Industri Jasa subsector Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021, dengan menggunakan variabel independen yaitu *auditor switching*, komite audit, dan *audit tenure*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *auditor switching* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*, *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayanto (2022), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020, dengan menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, umur perusahaan, komite audit, dan afiliasi KAP. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan komite audit dan afiliasi KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kanesi (2022), dengan variabel dependen adalah *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, dan yang menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, *audit tenure*, dan potensi

kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaann, dan potensi kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, dkk (2022), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020, dengan menggunakan variabel independen yaitu *profitabilitas*, kompleksitas operasional, komite audit, *audit tenure*, dan reputasi KAP. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *profitabilitas*, *audit tenure*, dan reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan kompleksitas operasional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Rohman (2022), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Manufaktur dan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022, dengan menggunakan variabel independen yaitu *solvabilitas*, *profitabilitas*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, komite audit, opini audit, dan reputasi KAP. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *solvabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*, *profitabilitas*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan reputasi KAP berpengaruh signifikan negatif pada *audit report lag*. Sedangkan, komite audit dan opini audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Uly dan Julianto (2022), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Sector Manufaktur yang terindeks

Kompas 100 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020, dengan menggunakan variabel independen yaitu opini audit, *audit tenure*, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*, *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, dan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Harun (2021), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, dengan menggunakan variabel independen yaitu komite audit, opini audit, *audit fee*, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan *audit fee* berpengaruh secara tidak signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan opini audit dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih, *et al.*, (2021), dengan variabel dependen adalah *audit report lag* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018, dan yang menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *solvabilitas*, kualitas audit, opini audit, komite audit. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. *Solvabilitas* dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan *profitabilitas*, opini audit, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.



Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, dkk (2020), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, dengan menggunakan variabel independen yaitu *corporate governance* dan *audit tenure*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris, komite audit, audit internal, dan *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, dengan menggunakan variabel independen yaitu, komisaris independen, ukuran komite audit, dan kompetensi komite audit. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* tetapi ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabatini dan Vestari (2019), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017, dengan menggunakan variabel independen yaitu nilai persediaan, asset tetap, ukuran perusahaan, kualitas audit dan *audit tenure*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai persediaan dan asset tetap berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, sedangkan ukuran perusahaan, kualitas audit, dan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningtyas (2019), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, dengan menggunakan variabel independen yaitu karakteristik komite audit dan komisaris independen. Penelitian ini menggunakan teknis analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit committee financial expertise* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Arizky dan Purwanto (2018), dengan variabel *audit report lag* pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017, dengan menggunakan variabel independen yaitu kualitas audit, karakteristik *corporate governance*, kepemilikan publik, ukuran perusahaan, dan *profitabilitas*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor spesialis, komisaris independen, ukuran perusahaan dan *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan reputasi auditor, komite audit, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnania, dkk (2018), dengan variabel dependen *audit report lag* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, dengan menggunakan variabel independen yaitu, komite audit, dewan komisaris independen, dan reputasi KAP. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit*

*report lag*, sementara dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

